



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Nomor : 421.9 / 140 / SK / 26.8 / PN / 2015

**TENTANG**

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 105 / SK / 26.8 / PN / 2012 Tanggal, April 2012, masa berlaku Izin Operasional PAUD **\* TIFARANA \*** terhitung mulai Tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan Tanggal 30 Oktober 2014 telah habis.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kertapati Palembang Nomor : 420 / 046 / 26.81 / KPT / 2015 Tanggal 24 Maret 2015, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD \* TIFARANA \***
- Alamat : Jl. Ki Merogan 856 Rt. 14  
Kec. Kertapati Palembang
- Nama Pimpinan : **Hj. ARDHAN MARFI, SH**
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 27 Maret 2016.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
  3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 27 Maret 2015

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA PALEMBANG,

